

STRATEGI INOVASI PRODUK DAN JASA BERBASIS AKAD WADIAH DAN MUDHARABAH DI ERA DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH

Hasanah¹, Jumardi², Bustan Ramli³, Sitti Nikmah Marzuki⁴

^{1,2,3,4} S2-Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone

Email: ¹anhahasanah19@gmail.com, ²jumardist998@gmail.com, ³bustan.ramli62@gmail.com,
⁴siitinikmahmarzuki@gmail.com

ABSTRACT

This study examines how Islamic banks can innovate products and services based on the contracts of wadiah and mudharabah amid rapid digitalization. The research addresses the practical issue of aligning technological advances with Sharia principles while sustaining competitiveness and customer trust. The study aims to (i) map current practices and strategic directions of wadiah mudharabah innovation across digital channels (mobile/internet banking, QRIS, digital wallet), (ii) identify key success factors (contract and profit-sharing transparency, e-service quality, security and Sharia compliance, customer digital literacy, and staff capabilities), and (iii) propose an operational framework linking contract-based innovation to customer outcomes and bank performance. Methodologically, this is a library research drawing on indexed journals, academic books, and prior reports. The synthesis indicates that clear, simple, and secure digital presentation of Sharia values increases customer satisfaction, trust, and loyalty; for banks, it strengthens liquidity (via wadiah funds), reduces cost of funds in mudharabah portfolios, lowers operating costs, and expands the customer base. The proposed three tier framework contract, process & technology, and outcomes—supported by blockchain, big data analytics, and AI, guides practical implementation and measurement.

Keywords: Islamic banking, wadiah, mudharabah, digitalization, Sharia compliance

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji bagaimana bank syariah berinovasi pada produk dan jasa berbasis akad wadiah dan mudharabah di tengah digitalisasi. Isu pokoknya ialah penyesuaian kemajuan teknologi dengan prinsip syariah sekaligus menjaga daya saing dan kepercayaan nasabah. Tujuannya: (i) memetakan praktik serta arah strategi inovasi wadiah mudharabah pada kanal digital (mobile/internet banking, QRIS, digital wallet), (ii) mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan (transparansi akad dan nisbah, mutu layanan elektronik, keamanan serta kepatuhan syariah, literasi digital nasabah, dan kapabilitas SDM), serta (iii) menyusun kerangka operasional yang menautkan inovasi berbasis akad dengan hasil pada nasabah dan kinerja bank. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari jurnal terindeks, buku akademik, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil sintesis menunjukkan penyajian nilai syariah secara digital yang jelas, ringkas, dan aman meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas; bagi bank, hal ini memperkuat likuiditas (melalui dana wadiah), menurunkan biaya dana portofolio mudharabah, menekan biaya operasional, dan memperluas basis nasabah. Kerangka tiga tingkatan akad, proses & teknologi, serta dampak dengan dukungan blockchain, big data analytics, dan AI memberikan panduan implementasi dan pengukuran.

Kata Kunci: perbankan syariah, wadiah, mudharabah, digitalisasi, kepatuhan syariah

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital banking menjadi isu penting dalam industri perbankan saat ini. Disrupsi digital telah mengubah cara orang melakukan bisnis dan bertransaksi (Shabri, 2022). Percepatan teknologi membuka peluang efisiensi dan perluasan akses, tetapi sekaligus menuntut keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, pemanfaatan *mobile banking*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan menjadi penting untuk meningkatkan mutu layanan, menekan biaya operasional, serta memperluas inklusi melalui produk pembiayaan dan investasi yang inovatif (Putri Ayu Lestari, 2025)

Di tengah arus tersebut, akad *wadiah* dan *mudharabah* tetap menjadi fondasi penghimpunan dan penyaluran dana. Tantangannya bukan pada validitas akad, melainkan pada cara nilai-nilai akad dihadirkan dalam pengalaman digital, yaitu transparansi informasi akad dan nisbah, kemudahan alur transaksi, keamanan, serta dukungan layanan yang responsif. Berbagai kajian menunjukkan inovasi produk dana berbasis akad *wadiah*, *mudharabah*, dan juga *musyarakah* mampu menarik minat masyarakat, tercermin dari kenaikan jumlah nasabah dan dana pihak ketiga (Fadillah et al., 2025). Pada tataran praktik, strategi yang holistik diperlukan, mencakup layanan yang berpusat pada nasabah, kanal digital yang mudah diakses seperti *internet banking*, *phone banking*, *SMS banking*, dan *mobile banking*, serta kolaborasi dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi agar transaksi semakin mudah, praktis, dan aman (Tartila, 2022).

Dimensi inovasi produk pada era digital mencakup pengembangan pembiayaan sindikasi, *trade finance*, pengelolaan kas, pembiayaan rintisan *startup*, dan pengembangan bisnis untuk mempertahankan serta meningkatkan kepuasan nasabah (Yozika & Khalifah, 2017). Pada saat yang sama, ekosistem kemitraan seperti kolaborasi Bank Wakaf Mikro dengan UMKM memerlukan strategi diversifikasi untuk melahirkan produk baru dan memperluas pasar. (Pramono & Wahyuni, 2021). Implementasi digitalisasi juga menuntut kesiapan operasional melalui aplikasi pembukaan rekening daring, dompet dan alat bayar digital, serta beragam kanal *e-banking*, yang ditopang lima dimensi kualitas layanan, yaitu reliabilitas, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Digitalisasi ekonomi Islam membuka peluang besar untuk meningkatkan partisipasi ekonomi umat, mengefisienkan transaksi, dan menjaga integritas sistem keuangan syariah. Namun tantangannya juga kompleks, mencakup kesenjangan literasi digital dan literasi keuangan syariah, isu keamanan data serta perlindungan konsumen, kebutuhan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dalam sistem digital, dan ketidakmerataan infrastruktur teknologi khususnya di daerah terpencil (Nailul Marom, 2023). Secara teoretis, literatur menegaskan pentingnya sinergi teknologi dan prinsip syariah untuk membangun ekosistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Putri Agustiyani et al., 2025). Dengan demikian, strategi inovasi produk dan jasa berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah* pada era digital tidak cukup berhenti pada adopsi teknologi, tetapi menuntut perancangan ulang perjalanan nasabah *customer journey* dan tata kelola agar nilai syariah hadir nyata pada setiap titik layanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berfokus pada Strategi Inovasi Produk dan Jasa Berbasis Akad *Wadiah* dan *Mudharabah* di Era Digitalisasi Perbankan Syariah. Terdapat kesenjangan penting dalam literatur, yaitu masih terbatas kajian yang secara komprehensif mengaitkan desain inovasi berbasis akad meliputi kejelasan akad, komunikasi nisbah, alur dan fitur transaksi, serta jaminan keamanan dengan hasil pada nasabah yang mencakup kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas serta kinerja bank yang mencakup stabilitas likuiditas dan efisiensi biaya dana pada konteks digital Indonesia. Kebaruan artikel ini terletak pada penyusunan kerangka strategis terpadu yang memetakan hubungan antara akad, proses dan kualitas layanan digital, serta keluaran bagi nasabah dan bank, disertai pedoman implementasi yang operasional.

Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik dan arah inovasi produk dan jasa berbasis *wadiah* dan *mudharabah* pada kanal digital bank syariah, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan yang meliputi transparansi akad dan nisbah, kualitas layanan elektronik, keamanan, literasi digital nasabah, dan kapabilitas sumber daya manusia, serta menyusun kerangka strategis yang menghubungkan inovasi berbasis akad dengan hasil pada nasabah dan kinerja bank berikut rekomendasi implementatifnya.

Dengan pendekatan tersebut, strategi inovasi berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah* diharapkan mampu menghadirkan layanan digital yang bermakna, aman, dan transparan, sekaligus mendorong loyalitas nasabah serta memperkuat ketahanan pendanaan bank syariah dalam jangka panjang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yaitu mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan inovasi produk dan jasa berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah* dalam konteks digitalisasi perbankan syariah (Adlini et al., 2022). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari jurnal bereputasi internasional (Scopus dan Web of Science), jurnal nasional terakreditasi (Sinta dan Garuda), buku akademik, serta laporan penelitian terdahulu yang dipilih berdasarkan kredibilitas, kebaruan, dan relevansi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan *content analysis*, melalui proses pengelompokan, kategorisasi, dan sintesis literatur untuk mengidentifikasi praktik inovasi, faktor kunci keberhasilan, serta dampaknya terhadap kepuasan nasabah dan kinerja bank. Untuk meningkatkan validitas, digunakan triangulasi sumber, dan hasil analisis disusun dalam kerangka strategis tiga lapis yang mencakup dimensi akad, proses dan teknologi, serta dampak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah dan Praktik Inovasi Produk dan Jasa Berbasis Wadiah Mudharabah di Era Digital

Teknologi digital mendorong perubahan besar pada perbankan syariah. Bank tidak hanya berperan sebagai perantara simpan-pinjam, tetapi juga menyediakan layanan bernilai tambah yang didukung sistem digital dan proses otomatis (Siregar & Ridwan, 2024). Perubahan terlihat pada pengemasan akad *wadiah* dan *mudharabah* melalui layanan *mobile banking*, *internet banking*, QRIS, dan dompet digital syariah yang membuat proses lebih singkat, cepat, dan efisien bagi nasabah dan bank (Arfaizar et al., 2023). Inovasi pada produk *wadiah* berfokus pada tabungan digital yang mudah digunakan. Contohnya pembukaan rekening sepenuhnya daring, integrasi dengan berbagai platform pembayaran, serta notifikasi saldo dan transaksi waktu nyata yang membantu nasabah mengatur keuangan harian dengan tertib (Ratna Ayu Wijayanti et al., 2024). Modernisasi pada akad *mudharabah* hadir melalui pembiayaan proyek berbasis aplikasi, layanan investasi syariah daring, dan platform urun dana syariah. Skema ini memberi akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan produktif dengan mekanisme bagi hasil yang jelas dan adil, didukung dasbor transparansi kinerja proyek (Ma'ruf Hidayat, 2023).

Layanan digital berbasis akad menunjukkan dampak positif terhadap kinerja bank syariah. Indikatornya berupa kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pertumbuhan jumlah nasabah baru pada periode 2020–2023 (Arnes, 2022). Temuan tersebut menegaskan peran inovasi *wadiah* dan *mudharabah* dalam memperluas pasar sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap bank syariah yang memadukan teknologi dengan prinsip syariah (Arfaizar et al., 2023). Digitalisasi bukan pemindahan layanan ke internet semata. Penyesuaian dilakukan agar karakter setiap akad selaras dengan kebiasaan pengguna masa kini, tetap patuh pada ketentuan syariah, serta menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih inklusif, efisien, dan akuntabel.

2. Faktor Kunci Keberhasilan Inovasi Produk dan Jasa Berbasis Akad

Faktor penentu keberhasilan inovasi produk dan jasa berbasis akad pada perbankan syariah mencakup sejumlah aspek yang saling melengkapi untuk menjaga keberlanjutan serta memperkuat kepercayaan nasabah.

a. Transparansi Akad dan Komunikasi Nisbah

Keberhasilan inovasi mensyaratkan transparansi sebagai landasan kepercayaan. Seluruh elemen akad meliputi objek, ijab qabul, hak dan kewajiban para pihak, serta skema bagi hasil perlu dipaparkan secara tegas, mudah dipahami, dan mudah diakses melalui kontrak elektronik serta dasbor transaksi yang menampilkan alur proses, perhitungan, dan riwayat perubahan secara waktu nyata. Pendekatan ini selaras dengan kerangka tata kelola syariah mutakhir yang menuntut keterbukaan, dokumentasi yang jelas, dan pengawasan berlapis untuk memastikan kepatuhan syariah serta kepastian hukum. Untuk menjamin integritas data dan keaslian akad, kontrak pintar berbasis blockchain dapat dimanfaatkan sebagai jejak audit yang tidak mudah diubah, dengan tetap menerapkan kontrol verifikasi kepatuhan syariah secara ketat (Izzul et al., 2023)

b. Kualitas Layanan Elektronik (*E-Service Quality*)

Kualitas layanan digital mencakup keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan aspek tampilan berhubungan positif dengan kepuasan (*e-satisfaction*) dan loyalitas (*e-loyalty*) nasabah perbankan syariah. Penerapan chatbot yang berlandaskan prinsip syariah, pusat bantuan daring sepanjang waktu, serta antarmuka yang mudah digunakan terbukti memperbaiki pengalaman pengguna dan meningkatkan niat untuk terus memanfaatkan layanan. Bukti empiris terkini pada nasabah Bank Syariah Indonesia maupun studi lintas negara menunjukkan bahwa penguatan mutu layanan digital berdampak nyata pada kenaikan kepuasan dan loyalitas nasabah (Rezeki et al., 2023)

c. Keamanan Sistem dan Kepatuhan Syariah

Keandalan transaksi harus dipastikan melalui pengendalian keamanan siber menyeluruh meliputi enkripsi, manajemen identitas, dan pemantauan anomali dengan mengacu pada standar industri serta pedoman otoritas keuangan. Di kawasan Eropa, misalnya, *EBA Guidelines on ICT and Security Risk Management* mewajibkan tata kelola risiko TIK yang komprehensif bagi lembaga keuangan. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah pada seluruh siklus inovasi, mulai dari perancangan, pengujian, peluncuran, hingga telaah pascapeluncuran, merupakan prasyarat untuk meminimalkan potensi gharar dan riba sekaligus menjaga kepercayaan publik. Untuk menjamin integritas data akad, blockchain atau kontrak pintar dapat dimanfaatkan sebagai lapisan pembuktian dan otentikasi kepatuhan, selama disertai mekanisme verifikasi dan tata kelola yang memadai (Tom, 2024).

d. Literasi digital nasabah

Kesiapan pengguna setara pentingnya dengan kesiapan teknologi. Literasi keuangan digital membekali nasabah untuk memahami fitur, risiko, dan manfaat platform termasuk mekanisme akad serta nisbah sehingga pemakaian menjadi lebih aman dan berbasis informasi (Hasan & Indonesia, 2024). Selain itu, literasi keuangan juga berperan dalam meningkatkan pemahaman terhadap produk perbankan syariah serta memperkuat kepuasan dan kepercayaan nasabah (Triuspitorini et al., 2024). Dalam konteks digital, literasi keuangan Islam menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi layanan keuangan digital berbasis syariah dan membangun kepercayaan pengguna (Indri, Ahadiyah Agustina, Nur Fitri Hidayanti, Zaenafi Ariani, Ahmad Hulaimi, 2025).

OECD/INFE Toolkit edisi 2022 secara tegas memasukkan modul literasi keuangan-digital sebagai acuan pengukuran sekaligus perancangan program edukasi. Rekomendasi kebijakan terbaru juga menegaskan bahwa penguatan literasi digital berperan langsung dalam mendorong penggunaan layanan pembayaran digital yang aman dan berbasis informasi.

e. Kapasitas dan kompetensi SDM

Sumber daya manusia menjadi penentu utama yang menghubungkan prinsip fiqh muamalah dengan kemampuan teknologi digital. Lembaga perbankan syariah membutuhkan talenta berkemampuan ganda yang menguasai aspek syariah sekaligus teknologi, karena pegawai dituntut memiliki pengetahuan perbankan modern sekaligus pemahaman prinsip syariah secara terpadu (Zafar, 2026). Selain itu, perkembangan teknologi seperti fintech, kecerdasan buatan, dan blockchain menuntut SDM yang mampu mengintegrasikan inovasi digital dengan nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan (Smolo, 2026). Di sisi lain, keterbatasan literasi digital dan keuangan syariah masih menjadi tantangan dalam pengembangan kapasitas SDM, sehingga diperlukan strategi peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan (Said, Muhammad, Minhaj, Naharuddin, SRuddin Madi, Hajrawati, 2025). Tantangan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas dan kompetensi SDM sebagai faktor kunci dalam mendukung inovasi dan keberlanjutan perbankan syariah di era digital.

3. Dampak inovasi terhadap kepuasan nasabah dan kinerja bank

Inovasi layanan berlandaskan wadiah dan mudharabah berdampak positif pada pengalaman nasabah dengan meningkatkan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Kejelasan akad serta transparansi pembagian hasil memperkuat persepsi keadilan dan menumbuhkan kepercayaan, sedangkan kemudahan akses dan keamanan transaksi mempererat keterikatan nasabah. Dari sisi kinerja, digitalisasi yang dirancang sesuai karakter akad membantu menekan biaya operasional, mempercepat pemrosesan transaksi, dan memperkuat stabilitas likuiditas sehingga biaya dana dapat lebih rendah. Bukti empiris menunjukkan bahwa bank yang konsisten menjalankan layanan digital berbasis akad mencatat tingkat retensi nasabah hingga sekitar 25 % lebih tinggi dibandingkan bank yang belum mengadopsi digitalisasi secara menyeluruh (Safa et al., 2021).

4. Kerangka Strategis Inovasi Produk dan Jasa Berbasis Akad di Era Digital

a. Dimensi Akad (Sharia Core Layer)

Keberhasilan inovasi pada produk berlandaskan wadiah dan mudharabah bergantung pada kejelasan akad yang terdokumentasi dalam kontrak digital yang transparan, dengan perincian objek akad, proses ijab-kabul, serta mekanisme bagi hasil (nisbah) yang terukur dan mudah diaudit. Keterlibatan Dewan Pengawas Syariah secara berkesinambungan sejak desain, uji, peluncuran, hingga evaluasi pascapeluncuran menjamin konsistensi fatwa, pencegahan unsur gharar, dan koreksi berkelanjutan atas praktik operasional. Kerangka pengaturan terbaru menegaskan peran dewan dalam mengawasi implementasi Shariah Governance Framework, menetapkan garis tanggung jawab yang tegas, serta mendorong transparansi isu-isu syariah. Pada tataran teknis, kontrak pintar dapat dimanfaatkan untuk menegakkan kepatuhan syariah misalnya menolak proses yang tidak valid, mengotomatisasi kalkulasi nisbah, dan menyediakan jejak audit yang tahan ubah dengan catatan rancangan tetap melalui penelaahan bersama ulama dan insinyur agar selaras dengan larangan riba dan gharar (Desky & Hye, 2025).

b. Dimensi Proses dan Teknologi (*Digital Enablement Layer*)

Pencapaian efisiensi, akurasi, dan personalisasi menuntut integrasi blockchain, analitik big data, dan kecerdasan buatan dalam alur end to end mulai dari onboarding tanpa tatap muka, verifikasi akad, pemantauan risiko, hingga otomasi pelaporan nisbah disertai dasbor kinerja waktu nyata bagi nasabah dan otoritas. Bukti empiris terkini menunjukkan adopsi AI di perbankan berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan lintas rezim regulasi dan tingkat kematangan teknologi. Pemanfaatan blockchain membuka jalan bagi pencatatan triple-entry dan akuntansi waktu nyata yang mendukung *continuous auditing*, sehingga memperkaya pengendalian internal dan kualitas pelaporan. Dalam konteks syariah, penelitian terbaru menilai blockchain relevan untuk memperkuat keamanan transaksi dan integritas data sejalan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan, asalkan ditopang tata kelola yang memadai. Pada ranah layanan, temuan empiris pada nasabah Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan elektronik yang unggul ditopang chatbot, pusat bantuan 24/7, dan antarmuka intuitif meningkatkan kepuasan dan berdampak pada loyalitas melalui mediasi kepuasan digital (Baffour et al., 2024).

c. Dimensi Dampak dan Nilai (*Outcome Layer*)

Penyelarasan akad yang patuh syariah dengan proses digital yang andal harus berujung pada luaran yang terukur: kenaikan kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas nasabah; penurunan biaya operasional; serta penguatan stabilitas keuangan bank. Berbagai studi pada perbankan syariah menunjukkan bahwa mutu layanan dan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas, sekaligus mendorong perluasan basis nasabah di ekosistem digital. (Amiruddin KA, Muhammad Basir PalyB, 2023). Pada saat yang sama, penguatan tata Kelola melalui standar dan mekanisme pengawasan syariah yang efektif merupakan prasyarat untuk menjaga integritas transaksi dan akuntabilitas kelembagaan, sehingga kontribusi bank terhadap ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

5. Rekomendasi Implementatif**a. Digitalisasi akad dan transparansi nisbah**

Digitalisasi proses akad pada perbankan syariah perlu dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup pendokumentasian ijab dan kabul, penetapan objek akad, serta perumusan dan perhitungan mekanisme bagi hasil. Implementasi kontrak pintar yang mengintegrasikan ketentuan syariah dan otomasi pelaporan memungkinkan tata kelola yang lebih tertib, transparansi informasi yang lebih tinggi, serta pengendalian risiko operasional yang lebih efektif melalui penguatan jejak audit kepatuhan. Praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariah yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam muamalah, sekaligus menurunkan potensi kekeliruan dalam penerapan akad terutama pada skema berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Izzul et al., 2023).

b. Peningkatan literasi digital syariah bagi nasabah dan pegawai

Penguatan literasi digital yang berorientasi pada layanan perbankan syariah perlu dilakukan melalui program pelatihan berjenjang, seminar bertema, serta kampanye daring yang terstruktur. Materi utama mencakup aspek keamanan, pemahaman hak dan kewajiban dalam akad, karakteristik dan perhitungan nisbah, serta prosedur penanganan pengaduan. Temuan empiris terkini menunjukkan bahwa literasi digital berperan dalam mendorong adopsi fintech dan meningkatkan kinerja perbankan syariah; pada sisi pengguna, lembaga internasional seperti OECD menekankan urgensi literasi keuangan digital agar pemanfaatan pembayaran elektronik berlangsung aman dan sadar risiko (Dawwas et al., 2025).

c. Kolaborasi strategis bank syariah fintech halal regulator.

Bank perlu menjalin kemitraan yang terarah dengan penyedia fintech yang patuh syariah serta otoritas pengawas untuk membangun ekosistem yang aman, efisien, dan taat ketentuan. Ruang lingkup kolaborasi mencakup pemanfaatan API terbuka, pematangan sandbox regulasi, dan penyelarasan tata kelola syariah di antara para pelaku. Literatur mutakhir menegaskan pentingnya sinergi antara Islamic fintech, praktik tata kelola dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta inklusi digital, sekaligus menyoroti kebutuhan harmonisasi regulasi dan pengakuan lintas yurisdiksi agar inovasi dapat berkembang dengan risiko yang tetap terkendali.

d. Pemanfaatan data analytics untuk desain produk berbasis akad.

Kapabilitas analitik perlu digunakan untuk memetakan kebutuhan setiap segmen nasabah dan merancang produk yang selaras dengan karakter masing-masing akad. Contohnya, penetapan nisbah yang bersifat dinamis pada skema mudharabah serta penyeimbangan risiko dan imbal hasil pada skema musyarakah. Analitik juga berperan dalam pemantauan kepatuhan yang berlangsung terus-menerus. Tinjauan terbaru mengenai transformasi digital perbankan menunjukkan bahwa orkestrasi sumber daya digital bersama analitik mendorong inovasi produk dan peningkatan kinerja. Pada konteks syariah, kajian tinjauan sistematis mencatat terjadinya pergeseran desain produk seiring adopsi teknologi finansial (Mehwish Malik, 2025).

e. Penguatan keamanan siber dan tata kelola digital

Menjaga integritas transaksi dan kepercayaan publik perlu pengamanan siber yang lengkap : pengelolaan identitas, enkripsi, dan pemantauan anomali. Adopsi teknologi regulasi membantu otomatisasi kepatuhan dan mempercepat temuan pelanggaran. Peran Dewan Pengawas Syariah diperkuat lewat pengawasan digital berbasis data dan laporan hampir waktu nyata. Riset menunjukkan investasi teknologi regulasi di sektor keuangan terus naik dan perlunya control syariah digital serta pemeriksaan AI. Bukti lain menunjukkan tata kelola digital yang sesuai prinsip syariah dapat menurunkan kasus ketidakpatuhan secara nyata (Charoenwong et al., 2024).

6. Sintesis dan Implikasi Teoretis

Keberhasilan inovasi wadiah dan mudharabah pada perbankan syariah digital tidak semata bergantung pada kapabilitas teknologi (misalnya mobile, AI, API, atau DLT). Kunci utamanya adalah kemampuan bank menyelaraskan serta menanamkan prinsip syariah secara menyeluruh pada seluruh rantai nilai mulai dari desain produk, akuisisi dan onboarding nasabah, otomasi kepatuhan (ex-ante dan ex-post), hingga layanan purna jual dan pelaporan. Ketika terjadi kesesuaian (fit) antara kapabilitas digital dan tata kelola syariah (Shariah governance), bank bukan hanya menghadirkan layanan yang efisien, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi etis yang menjadi sumber keunggulan kompetitif berkelanjutan. Telaah mutakhir menunjukkan bahwa transformasi digital di bank syariah yang ditopang tata kelola, etika, dan ESG memperkuat ketahanan operasional serta inovasi produk bukan sekadar efisiensi biaya (Ashraf & Zakariya, 2025). Dilihat dari perspektif Resource-Based View dan Dynamic Capabilities, keunggulan tidak bersumber dari adopsi teknologi sebagai sumber daya yang berdiri sendiri. Keunggulan lahir dari kemampuan beradaptasi, mengonfigurasi, dan mengorkestrasi gabungan aset digital, proses kepatuhan syariah yang terotomasi, serta kapasitas organisasi yang mencakup sumber daya manusia, budaya risiko, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Penelitian perbankan menunjukkan bahwa transformasi digital yang selaras dengan kerangka RBV dan DC mendorong inovasi produk digital serta peningkatan kinerja. Pada ranah syariah, kesiapan fintech dan

dukungan organisasi menjadi prasyarat utama agar adopsi berlangsung sesuai ketentuan syariah (Abdurrahman, 2025).

Implikasinya, *playbook* inovasi produk *wadiah* dan *mudharabah* di era digital perlu dibangun sebagai rangkaian praktik yang saling terkait. Tahap awal menuntut arsitektur kepatuhan yang benar-benar tertanam sejak perancangan produk. Pendekatan kebijakan sebagai kode, kepatuhan pra-transaksi, dan penjaminan berkelanjutan memastikan setiap fitur mengikuti kaidah fikih muamalah sejak hulu hingga hilir, sebagaimana disoroti oleh (AlFzari et al., 2024). Setelah fondasi kepatuhan terbentuk, orkestrasi kapabilitas berbasis Resource-Based View dan Dynamic Capabilities menjadi kunci: organisasi perlu terus-menerus melakukan sensing melalui analitik kebutuhan nasabah syariah, kemudian seizing dengan menguji dan mewujudkan fitur yang sesuai akad, serta reconfiguring pada tata kelola dan teknologi informasi guna menjaga kesesuaian yang dinamis antara model layanan dan prinsip syariah. Bukti empirisnya ditunjukkan oleh (Abdurrahman, 2025).

Penguatan tata kelola syariah melengkapi dua pilar sebelumnya. Peran Dewan Pengawas Syariah yang hadir di setiap tahap siklus hidup produk, penerapan teknologi pengaturan berbasis syariah, serta pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola mempertebal premi kepercayaan yang membedakan bank syariah di mata nasabah. Pengukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada efisiensi biaya semata. Organisasi perlu menilai tingkat adopsi yang patuh syariah, kepuasan dan kepercayaan nasabah, serta ketahanan operasional sebagai indikator nilai yang lebih utuh. Arah ini konsisten dengan temuan telaah mutakhir tentang transformasi digital dan keberlanjutan pada perbankan syariah yang disampaikan oleh (Ashraf & Zakariya, 2025). Dengan demikian, inovasi *wadiah* dan *mudharabah* yang berkelanjutan lahir dari integrasi erat antara kepatuhan yang tertanam, orkestrasi kapabilitas yang lincah, tata kelola syariah yang kuat, dan metrik nilai yang menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Inovasi produk dan jasa berbasis akad *wadiah* dan *mudharabah* akan efektif apabila nilai-nilai syariah dihadirkan secara konsisten dalam pengalaman layanan digital yang jelas, ringkas, dan aman. Melalui kanal *mobile banking*, *internet banking*, *QRIS*, dan *digital wallet* syariah, *wadiah* dikemas sebagai tabungan digital berbiaya rendah yang praktis, sedangkan *mudharabah* menekankan transparansi perhitungan bagi hasil serta kemudahan pengelolaan siklus investasi. Keberhasilan transformasi ini ditopang oleh transparansi akad dan Nisbah, mutu layanan elektronik pada dimensi *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, *empathy*, dan *tangibles*; penguatan keamanan serta kepatuhan syariah, literasi digital nasabah, dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai fikih muamalah sekaligus teknologi.

Dari sisi kinerja, kejelasan akad, kemudahan akses, dan keamanan transaksi meningkatkan kepuasan, kepercayaan, serta loyalitas nasabah. Bagi bank, pendekatan ini memperkuat stabilitas likuiditas melalui DPK *wadiah*, menekan biaya dana pada portofolio *mudharabah*, menurunkan biaya operasional, dan memperluas basis nasabah. Kerangka operasional mencakup tiga tingkatan, yaitu tingkatan akad, tingkatan proses dan teknologi, serta tingkatan dampak dan nilai, dengan dukungan *blockchain*, *big data analytics*, dan *AI*, disertai pelaporan nisbah otomatis dan *dashbor real time*. Oleh karena itu, transparansi akad dan nisbah perlu menjadi proposisi nilai utama; metrik *e-service* harus diintegrasikan ke dalam target kinerja, keamanan siber dan peran Dewan Pengawas Syariah perlu melekat sejak tahap perancangan, sedangkan literasi digital dan pelatihan SDM harus diperkuat. Riset lanjutan perlu menguji empiris hubungan variabel serta mengevaluasi dampak pra pasca digitalisasi portofolio *wadiah* dan *mudharabah*.

V. REFERENSI

- Abdurrahman, A. (2025). Examining the impact of digital transformation on digital product innovation performance in banking industry through the integration of resource-based view and dynamic capabilities. *Journal of Strategy & Innovation*, 36(1), 200540. <https://doi.org/10.1016/j.jsinno.2025.200540>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- AlFzari, S. M. A. A., Rosman, A. S., Bayoumi, K., Basit, A., & Darawi, S. (2024). Shariah Compliance in Fintech App Solutions : An Islamic Legal Perspective. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(11), 66–78. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i11/23169>
- Amiruddin KA, Muhammad Basir PalyB, M. W. A. (2023). Customer Loyalty Islamic Banks In Indonesia : Service Quality Which Mediated By Satisfaction And Customer Trust Amiruddin K A , Muhammad Basir Paly B , Muhammad Wahyuddin Abdullah C Article history : Keywords : Service Quality ; Satisfaction ; Trust ; Loy. *International Journal of Professional Business Review*, 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1286>
- Arfaizar, J., Ayu, N., & Riyanto, F. (2023). Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah pada Era Digital Di Indonesia. *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 163–191. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327> INOVASI
- Arnes, O. V. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah di Era Digital. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7, 1–10.
- Ashraf, M., & Zakariya, B. (2025). *Exploring the Role of Digital Transformation in Sustainability of Islamic Banks : A Systematic Literature Review*. 11(2), 175–192. <https://doi.org/https://doi.org/10.26710/jafee.v11i2.3352>
- Baffour, E., Appiah, M., Akwasi, B., Achie, T., & Abubakr, M. (2024). International Review of Financial Analysis Transforming banking : Examining the role of AI technology innovation in boosting banks financial performance. *International Review of Financial Analysis*, 96(PB), 103700. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103700>
- Charoenwong, B., Kowaleski, Z. T., Kwan, A., & Sutherland, A. G. (2024). RegTech : Technology-driven compliance and its effects on profitability , operations , and market structure ☆. *Journal of Financial Economics*, 154(September 2022), 103792. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2024.103792>
- Dawwas, M. I. F., Abbas, S. I., Radwan, M., & Alzgoool, H. (2025). *The impact of digital literacy on the performance of Islamic banks in the ERA of fintech and digital banking transformation 1 . Introduction : Overview of Islamic Banking and Digital Transformation*. 8(4), 2426–2437. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i4.8440>
- Desky, H., & Hye, A. K. M. (2025). *Exploring Smart Contracts In Islamic Finance : Blockchain-Based Shariah- Exploring Smart Contracts In Islamic Finance : Blockchain-Based Shariah-Compliant Transactions Eksplorasi Smart Contract Dalam Keuangan Syariah : July*. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i1.6022>
- Fadillah, N. S., Ariyanti, & Masyhuri. (2025). Urgensi Prinsip Wadiah dan Mudharabah sebagai Instrumen Penghimpunan Dana pada lembaga Perbankan syariah. *Hamfara: Journal Of Islamic Economic Studies*, 1(2), 110–120.
- Hasan, Z., & Indonesia, B. R. (2024). *The Impact Of Digital Financial Literacy On Consumer Protection , Investor Security , And Financial*. 7(2), 55–77.
- Indri, Ahadiyah Agustina, Nur Fitri Hidayanti, Zaenafi Ariani, Ahmad Hulaimi, N. Y. S. D. (2025). *Peran Literasi Keuangan Islam dalam Adopsi Layanan Keuangan Digital : Analisis Bibliometrik dan Tinjauan Literatur*. 5(2), 133–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jseit.v5i2>
- Izzul, M., Zulkepli, S., Lumpur, K., Mohamad, M. T., Lumpur, K., Azzuhri, S. R., Technology, I., & Lumpur, K. (2023). *Leveraging Blockchain-Based Smart Contract In Islamic Financial*

- Institutions : Issue And Relevant Solution*. 6(1), 18–28.
- Ma'ruf Hidayat, A. H. (2023). *Optimalisasi Peran Digital Banking Bank Syariah Indonesia Terhadap Perkembangan Industri Halal*. 5(2), 243–264. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v5i2.9984>
- Mehwish Malik, I. S. (2025). Digital Disruption in Islamic Finance : A Comparative Study of FinTech in Islamic and Conventional Financial Systems (2020 – 2025). *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 11(1), 49–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.26710/jafee.v11i1.3294>
- Nailul Marom, Z. R. (2023). *Digitalisasi Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan*. 3(1), 79–109.
- Pramono, N. H., & Wahyuni, A. N. (2021). Strategi Inovasi dan Kolaborasi Bank Wakaf Mikro Syariah dan Umkm Indonesia di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 183. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1749>
- Putri Agustiyani, V., Renaldo, R., & Baza, I. (2025). Inovasi Teknologi Keuangan Syariah melalui Fintech Syariah, Digitalisasi Layanan dan Crowdfunding Halal di Era Digital (Studi Kasus di Bank Riau Kepri Syariah Provinsi Riau). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(3), 1569–1580. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2274>
- Putri Ayu Lestari. (2025). Transformasi Digital Bank Syariah di Era Teknologi: Perkembangan, Tantangan dan Peluang Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 5(2), 62–71. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jseit.v5i2>
- Ratna Ayu Wijayanti, M.Arief Safi'i, Riki Zogik Firmansyah, Mirza Hisyam Maulana, & Renny Oktafia. (2024). Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 62–66. <https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.670>
- Rezeki, M. R., Majid, M. S. A., & Kassim, S. H. (2023). The effect of e-service quality on e-loyalty of Islamic banking customers : Does e-satisfaction act as mediator? *Ekonomi & Keuangan Islam*, 9(2), 228–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss2.art6>
- Safa, L. D. F. B. S. H., Universitas, Muhammadiyah, Univeristas, & Universitas. (2021). *Perkembangan Layanan Digital Produk Perbankan Syariah*. 4(3), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.57113/his.v4i1.377>
- Said, Muhammad, Minhaj, Naharuddin. SRuddin Madi, Hajrawati, M. T. (2025). Optimizing Sharia Investment Policy Based On Financial Technology (Fintech) To Support An Inclusive Digital Economy. *Human Falah*, 12, 56–73.
- Shabri, H. (2022). Transformasi digital industri perbankan syariah Indonesia. *El-Kahfi| Journal of Islamic Economics*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>
- Siregar, F. S., & Ridwan, M. (2024). Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern. 6(2), 205–210.
- Smolo, E. (2026). *Islamic Finance in the Digital Age : Fintech as a Civilizational Tool*. 1–20.
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6408>
- Tom, M. J. (2024). *Smart Contract Verification for Shariah-Compliant Blockchain Applications*. 14(04), 1847–1860.
- Triuspitorini, F. A., Fadhilah, F. I., & Tribuana, F. M. (2024). *Empowering Islamic Bank Customers in the Digital Age : The Impact of Financial Literacy on Satisfaction and Marketing Perception*. 4(2), 252–263.
- Yozika, F., & Khalifah, N. (2017). Pengembangan Inovasi Produk. *Edunomika*, 1 (2)(02), 100–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/JIE.V1102.154>
- Zafar, M. B. (2026). *From People to Profits : Examining Human Capital Efficiency in Islamic Banking Through Machine Learning*.